



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kudus.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJPD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus yang memuat visi, misi, dan Program Bupati.

- (2) RPJPD Kabupaten Kudus disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
- (3) RPJMD Kabupaten Kudus disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- (4) RPJMD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Kudus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus oleh Bupati berpedoman pada pentahapan RPJMD Kabupaten Kudus dalam RPJPD Kabupaten Kudus.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kabupaten Kudus untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Nopember 2008

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut disusun untuk perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Kesatu (2005-2009);
2. Tahap Kedua (2010-2014);
3. Tahap Ketiga (2015-2019);
4. Tahap Keempat (2020-2025).

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak dapat mengikuti periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dikarenakan pemilihan Bupati Kudus tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus. Di samping itu, Bupati terpilih paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk :

1. menjamin terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan sesuai dengan kondisi daerah;
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Menjamin dan mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 113

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABU-PATEN KUDUS
TAHUN 2005-2025

RINCIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2005 - 2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 PENGERTIAN	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
	1.4 LANDASAN	3
	1.5 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN KUDUS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA	4
	1.6 TATA URUT	4
BAB II	KONDISI UMUM	5
	2.1 KONDISI PADA SAAT INI	5
	2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	7
	2.1.2 Ekonomi	13
	2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	18
	2.1.4 Sarana dan Prasarana	18
	2.1.5 Politik	23
	2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban	24
	2.1.7 Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aparatur	24
	2.1.8 Wilayah dan Tata Ruang	26
	2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	28
	2.2 TANTANGAN	30
	2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	30
	2.2.2 Ekonomi	33
	2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	36
	2.2.4 Sarana dan Prasarana	36
	2.2.5 Politik	38
	2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban	38
	2.2.7 Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aparatur	38
	2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang	39
	2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	40
	2.3 MODAL DASAR	41
	2.3.1 Wilayah Kabupaten Kudus	41
	2.3.2 Penduduk	41
	2.3.3 Perekonomian	42
	2.3.4 Otonomi Daerah	42
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025	43
	3.1 VISI	43
	3.2 MISI	43
BAB IV	ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	40
	4.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005- 2025	51
	4.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS	56
	4.2.1 TAHAP PERTAMA (2005-2009)	56
	4.2.2 TAHAP KEDUA (2010-2014)	60
	4.2.3 TAHAP KETIGA (2015-2019)	64
	4.2.4 TAHAP KEEMPAT (2020-2025)	68
BAB IV	PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan diarahkan mampu mendukung upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten terkecil dari 35 kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di antara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Demak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Disamping itu juga mempunyai letak yang strategis, karena terletak pada persimpangan antara Jakarta–Semarang–Kudus–Surabaya, dan Jepara–Kudus–Purowodadi–Solo. Letak Kabupaten Kudus antara $110^{\circ} 36'$ sampai dengan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $60^{\circ} 51'$ sampai dengan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

Kabupaten Kudus sebagian besar merupakan daerah dataran dengan kemiringan 0-2 %. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 Ha. atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha. atau 20,19%. Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha. atau 2,46% dari luas Kabupaten Kudus. Luas wilayah tersebut terdiri dari 21.788 Ha. (51,25%) merupakan lahan sawah dan 20.728 Ha. atau 48,75 % adalah bukan lahan sawah. Jika dilihat menurut penggunaannya, Kabupaten Kudus terdiri atas lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 4.227 Ha. (19.40%) dan sisanya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lainnya. Sedangkan bukan lahan sawah yang digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar seluas 9,95 Ha. (23,51%) dari luas Kabupaten Kudus. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus berkisar antara $19,1^{\circ} \text{C} - 30,7^{\circ} \text{C}$ dengan kelembaban udara bervariasi antara 71,8% - 87,9%, curah hujan rata-rata sebanyak 1.897 mm per tahun.

Dilihat sejarahnya, hari jadi Kudus ditetapkan tanggal 23 September 1549, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990. Namun Kabupaten Kudus secara resmi terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah 42.516 ha. atau sekitar 1,31 % (persen) dari luas Propinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 kelurahan, 378 dukuh, 3.618 Rukun Warga (RW) dan 3.618 Rukun Tetangga (RT). Kondisi masyarakat Kabupaten Kudus mempunyai sifat yang agamis dan berjiwa wirausaha sangat tinggi.

Berdasarkan potensi dan survey GTZ Red Tahun 2005 bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Kudus menduduki peringkat ketiga, sedangkan Dinamika Usaha menempati peringkat ketujuh di Jawa Tengah, hal ini seiring dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu 20 (dua puluh) tahun mendatang kinerja ekonomi diharapkan semakin mantap dan menjadi komandan dalam rangka mencapai visi Kabupaten Kudus melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik berbasis potensi unggulan menuju keunggulan kompetitif tanpa meninggalkan jati diri yang didukung oleh semua aspek pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kudus banyak dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat, sikap mental, semangat, itikad baik dan disiplin aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat dan bertanggungjawab, serta dukungan positif, konstruktif, proporsional dari DPRD. Oleh karena itu Kabupaten Kudus perlu menyusun rencana pembangunan daerah untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah dan kesinambungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2 PENGERTIAN

RPJPD Kabupaten Kudus merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai tahun 2005-2025, bersifat makro, memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kudus, dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Kudus disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 20 (dua puluh) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. RPJPD Kabupaten Kudus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus.

Sedangkan tujuan ditetapkannya RPJPD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. menjamin terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan sesuai dengan kondisi daerah;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. menjamin dan mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

I.4 LANDASAN

Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

I.5 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN KUDUS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan RPJPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Kudus mengacu pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
2. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan;
3. RPJPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan yang bersifat makro memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
4. Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003) berlaku sampai dengan bulan Juni tahun 2008. Rencana Strategis tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun 2006, 2007, 2008, dan secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 tetap berlaku dan dijadikan dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun 2009, dan secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;

6. RPJMD Kabupaten Kudus merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

I.6 TATA URUT

RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kondisi Umum
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025
- Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025
- Bab V Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

2.1 KONDISI PADA SAAT INI

Kabupaten Kudus mempunyai luas 42.516 Ha., berpenduduk 736.239 jiwa dengan kepadatan, 1.732 /km² terkenal dengan sebutan kota kretek, kota industri dan kota santri. Disebut kota kretek, dikarenakan adanya 5 (lima) perusahaan rokok besar dan 498 UKM rokok sehingga Kabupaten Kudus merupakan pusat produksi rokok, utamanya di Jawa Tengah bahkan di pulau Jawa. Dengan jumlah perusahaan besar 50 unit, UKM dan IKM sejumlah 13.432 unit. maka Kabupaten Kudus disebut pula Kota Industri. Utamanya industri dan perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kudus karena mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB, masing-masing sebesar 62.% dan 27 %.

Sebutan kota santri dikaitkan dengan adanya 2 (dua) makam sunan yaitu Sunan Kudus dengan menaranya di Desa Kauman dan Sunan Muria yang terletak di Desa Colo. Kedua makam tersebut saat ini telah berkembang menjadi wisata (religius) andalan. Masyarakat Kudus bersifat agamis atau religius tetapi juga mempunyai jiwa wira usaha yang tinggi.

Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, sarana dan prasarana, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum HAM dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, maupun pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Usia Harapan Hidup (UHH), perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran riil perkapita. Lebih rinci capaian komponen pembentuk IPM tersebut adalah untuk UHH adalah 69,23, Angka melek Huruf tahun 2005 adalah 89,50, rata-rata lama sekolah tahun 2005 adalah 7,38. IPM Kabupaten Kudus pada tahun 2005 adalah 70,0 jika di rujuk dari tingkat Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 18 (delapan belas).

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kudus relatif baik, terlihat pada kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk terus meningkatkan nilai tambahnya. Rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2001 - 2005 adalah 5,83%. Adapun laju inflasi tahun 2001 tercatat 6,06% sedangkan pada tahun 2005 sebesar 17,73%. Struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada tahun 2001 mencapai Rp. 11.857.148,28 meningkat menjadi Rp.14.479.862,19. Indikator perkembangan PDRB kecamatan mampu menggambarkan dinamika usaha setempat. Kontribusi sektor industri pada Kecamatan Kota, Kaliwungu, Jati, dan Gebog mendorong pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita. Sedangkan Kecamatan undaan, Mejobo, dan Dawe yang merupakan basis sektor pertanian, memiliki PDRB yang rendah.

Secara umum kondisi sosial di Kabupaten Kudus relatif baik, hal ini dapat diketahui dari tingkat pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup stabil, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat, terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang religius. Namun demikian sejalan dengan dinamika global, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian antara lain kualitas sarana prasarana pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karakter budaya masyarakat yang religius.

Kondisi sarana prasarana di Kabupaten Kudus untuk cakupan pelayanan jalan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk sudah cukup baik. Namun bila dilihat dari segi kualitas jangkauan, infrastruktur jalan yang ada belum bisa tersebar secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan kondisi dari segi pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, sumber daya air dan irigasi, serta energi dan telekomunikasi masih jauh dari standar pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi tata ruang, Kabupaten Kudus sudah memiliki dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam penerbitan perijinan. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan ruang yang ada belum sepenuhnya mengacu pada aturan tersebut.

Secara keseluruhan, pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus masih belum seimbang antara kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan sehingga menimbulkan kesenjangan antar kawasan tersebut. Sedangkan kondisi lahan dan sumber daya hutan semakin mengalami pengurangan seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak membutuhkan lahan dalam kehidupannya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah munculnya pencemaran air dan udara yang ikut mempengaruhi berkurangnya daya dukung lingkungan. Degradasi sumber daya alam berupa lahan, air, udara, dan hutan semakin diperparah dengan kurangnya tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat akan pelestarian lingkungan.

Sedangkan kondisi Kabupaten Kudus secara rinci yang terbagi dalam bidang-bidang diuraikan sebagaimana dibawah ini:

- a. sosial budaya dan kehidupan beragama;
- b. ekonomi;
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. politik;
- f. ketentraman dan ketertiban;
- g. hukum, HAM, dan aparat;
- h. pembangunan wilayah dan tata ruang; dan
- i. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Kudus. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umum penduduk, serta kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Yang dimaksud pembangunan sosial budaya adalah pembangunan manusia seutuhnya yakni pembangunan manusia dari aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik menyangkut aspek kesehatan fisik sedangkan non fisik menyangkut aspek spritual, kecerdasan dan estétika.

Kualitas kesehatan fisik diukur dari usia harapan hidup, angka kematian bayi, dan balita angka kematian ibu maternal, energi protein pada balita termasuk ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Kualitas pada aspek spritual menyangkut tingkat kesolehan keagamaan, kesolehan sosial termasuk sikap toleran terhadap kehidupan keagamaan yang lain. Aspek moral menyangkut rasa tanggung jawab dan kejujuran di dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan peran baik pada kalangan birokrasi maupun masyarakat umum. Aspek mental menyangkut sikap terhadap perubahan-perubahan sosial termasuk terhadap inovasi-inovasi baru. Aspek kecerdasan menyangkut pada pengetahuan dan ketrampilan yang diukur dari tingkat pendidikan formal, non formal dan informal yang dimasuki, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya. Aspek estetika menyangkut pada kreatifitas dan apresiasi pada nilai-nilai keindahan sebagaimana yang tercermin pada kesenian dan tradisi-tradisi lokal yang ada.

2.1.1.1 Kependudukan

Pembangunan di bidang kependudukan menyangkut aspek jumlah penduduk dan komposisi kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2001 adalah sebesar 714.444 jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 352.491 jiwa (49,34%) dan penduduk perempuan sebesar 361.953 (50,66%). Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Kudus meningkat menjadi sebesar 736.239 jiwa dengan komposisi penduduk laki – laki sebesar 364.074 jiwa (49,45%) dan penduduk perempuan sebanyak 372.165 jiwa (50,55%). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,75% per tahun. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata 1.711 jiwa/km².

Berdasarkan data kependudukan yang dibagi menurut kelompok umur yaitu usia anak, produktif, dan kurang produktif, maka struktur kependudukan di Kabupaten Kudus yang paling dominan berada pada kelompok usia produktif. Namun demikian, penduduk usia produktif belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi pembangunan, karena umumnya mereka bekerja sebagai buruh-buruh pabrik atau sebagai tenaga kasar / rendahan, dan hanya sebagian kecil menduduki posisi penting yang strategis.

Apabila dilihat dari data rata-rata tingkat pertumbuhannya, paling tinggi berada pada kelompok usia kurang produktif atau usia tua, (65 tahun ke atas) sebesar 1,88 %. Sedangkan pertumbuhan kelompok usia anak dan produktif menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada usia kurang produktif yaitu 0,75 % dan 0,20 %. Melihat dari gambaran tingkat pertumbuhan tersebut, dapat diprediksikan membawa implikasi beban ekonomi masyarakat dan pembangunan yang semakin tinggi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk belum sepenuhnya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, karena masih banyaknya jumlah penduduk yang bekerja sebagai tenaga kerja rendahan atau berada pada posisi yang tidak strategis, dan masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, meskipun sebenarnya masyarakat Kabupaten Kudus memiliki karakter yang kuat dalam berusaha atau berdagang. Oleh karena itu pembangunan kependudukan di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan tetap mengupayakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tidak menambah persoalan sosial yang menghambat pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber Daya Manusia

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Meskipun Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Jawa Tengah pada tahun 2005, namun apabila diukur dari kualitas sumber daya manusianya, ternyata tidak terlalu signifikan, hal ini dibuktikan bahwa bila dilihat dari angka IPM Kabupaten Kudus yang selalu di atas angka 66 yang berarti berada pada kategori menengah atas, namun bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus masih termasuk menengah atas bagian bawah (pada tahun 2004 rangking 14, tahun 2005 rangking 18). Memperhatikan hal tersebut pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Kudus masih perlu ditingkatkan.

2.1.1.3 Kesehatan

Indikator pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase balita gizi buruk dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Angka usia harapan hidup di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 adalah 66,9 dan tahun 2004 telah meningkat sebesar 69,4. Angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2002 sebesar 0,84, tahun 2003 sebesar 0,94 dan tahun 2004 sebesar 0,95. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2002 adalah 10,69 % tahun 2003 sebesar 11,48 % dan tahun 2004 sebesar 9,10%.

Sedangkan sarana prasarana pelayanan kesehatan secara umum tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data sarana prasarana kesehatan yang ada menunjukkan kenaikan hanya terdapat pada posyandu yaitu pada tahun 2002 sebanyak 657 unit, tahun 2003 sebanyak 662 unit, dan pada tahun 2004 telah bertambah menjadi 665 unit. Sementara jumlah rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu sampai dengan tahun 2004 tidak mengalami penambahan unit baru, yaitu masing-masing 4 unit rumah sakit, 18 unit puskesmas, 20 unit poliklinik dan 42 unit puskesmas pembantu.

Sedangkan dari tenaga medis terus menunjukkan kenaikan, untuk jumlah dokter pada tahun 2002 sebanyak 201 orang, pada tahun 2003 sebanyak 215 orang, dan pada tahun 2004 telah menjadi 266 orang. Adapun tenaga paramedis mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2002 sebanyak 262 orang menjadi 1.077 orang pada tahun 2004. Meskipun secara kuantitas mengalami peningkatan namun jumlah dokter yang ada ternyata belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan pelayanan kesehatan yaitu hanya 30 dokter per 100.000 penduduk dan paramedis 154 untuk 100.000 penduduk.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan kesehatan pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan masih perlu ditingkatkan, khususnya kebijakan di bidang preventif baik dari sisi kualitas sarana prasarana, kualitas pelayanan, kualitas SDM tenaga kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan, antara lain jumlah sarana prasarana yang belum banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, persentase balita yang mengalami gizi buruk yang masih harus ditekan, dan jumlah dokter yang belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu perlu peningkatan pemahaman tentang arti pentingnya kesehatan melalui budaya perilaku hidup bersih dan sehat.

2.1.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut aspek kebutuhan pokok masyarakat, meliputi pendidikan formal, non formal dan informal. Kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat diketahui dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun ajaran 2004/2005, untuk SD/ sederajat sebesar 105,32% atau meningkat sebesar 2,06 % dari tahun ajaran sebelumnya. Tingkat SMP/ sederajat meningkat 7,1% menjadi sebesar 92,61% dan SMA/ sederajat sebesar 61,60% atau meningkat sebesar 5,68% dari tahun ajaran sebelumnya.

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun ajaran 2004/2005, untuk SD/ sederajat meningkat 6,85% dari tahun ajaran sebelumnya menjadi sebesar 98,56%, sedangkan untuk SMP/ sederajat sebesar 58,22% atau menurun sebesar 8,21% dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 66,43% serta pada SMA/ sederajat sebesar 43,54% atau meningkat sebesar 4,25% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun ajaran 2004/2005 Kabupaten Kudus untuk tingkat SD/MI terdapat 477 unit sekolah dengan jumlah guru sebesar 3.742 orang dan sebanyak 67.317 siswa. Tingkat SMP/ sederajat terdapat 43 unit sekolah dengan jumlah guru sebesar 1.311 orang dan siswa sebesar 21.026 siswa. Untuk tingkat SMA/ sederajat tercatat 28 unit sekolah dengan jumlah guru sebesar 1.125 orang dan siswa sebesar 17.684 orang.

Kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa kondisi antara lain sarana prasarana pendidikan masih banyak yang belum memadai untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, masih lemahnya manajemen pendidikan, masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan dan belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menghadapi persaingan global yang semakin ketat dimasa depan.

Disamping hal tersebut, masih terdapat kesenjangan antara komposisi jumlah siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs) dengan jumlah siswa tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA), dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan sikap masyarakat yang cenderung memasukkan anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren. Sikap masyarakat tersebut tidak sepenuhnya bersifat negatif, dan tidak dapat dipandang sebagai putus sekolah. Hal yang penting adalah mencari solusi atau jalan pemecahan agar masyarakat yang memilih jalur pendidikan di pondok pesantren perlu mendapat pengakuan yang disetarakan dengan pendidikan formal atau dengan pola kebijakan memperluas pendirian sekolah-sekolah kecil seperti SMA/SMK kecil di pondok-pondok pesantren, sehingga masyarakat yang telah selesai mengikuti pendidikan di pondok-pondok pesantren dibekali ilmu pendidikan formal.

2.1.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal, hal ini dapat dilihat antara lain dari partisipasi perempuan di lembaga legislatif pada pemilu 2004 mencapai 24,4 %, dan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih tinggi dengan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2005 sebanyak 10 kasus, dan kekerasan terhadap anak pada tahun 2005 sebanyak 12 kasus.

Konsep kesetaraan dan keadilan gender pada sebagian eksekutif, legislatif dan yudikatif belum dipahami secara menyeluruh, meskipun telah cukup banyak perempuan yang bekerja baik di lembaga pemerintahan, swasta maupun di lembaga legislatif, namun demikian perempuan-perempuan yang bekerja di sektor pertanian, industri dan perdagangan menduduki posisi yang lemah sebagai pekerja rendah atau pada posisi yang tidak strategis. Keberadaan mereka bekerja bukan didorong oleh sensitivitas gender, tetapi lebih didorong untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mampu dipenuhi oleh suami. Dengan demikian partisipasi dan pengarusutamaan gender masih perlu terus ditingkatkan baik.

2.1.1.6 Pemuda dan Olah Raga

Jumlah pemuda di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 sebesar 329.678 jiwa dan meningkat pada tahun 2005 sebesar 331.482 jiwa atau sekitar 40 % dari jumlah penduduk. Keberhasilan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kudus, ditandai dengan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan sejalan dengan arus modernisasi, globalisasi, teknologi, komunikasi, dan informasi, antara lain jumlah organisasi pemuda, dan jumlah kegiatan kepemudaan. Kondisi saat ini organisasi kepemudaan yang mewadahi aktivitas pemuda pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 jumlah organisasi pemuda masih sama sebanyak 17 organisasi.

Karakter dari masyarakat Kudus yang suka berdagang memberikan motivasi kepada pemuda untuk segera bekerja. Hal ini memberikan implikasi para pemuda tersebut bekerja pada kondisi yang belum memiliki persiapan yang matang tetapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup riil, bukan memenuhi kebutuhan hidup secara maksimal sesuai tuntutan perkembangan di masa depan.

Disamping partisipasi kepemudaan, pembinaan olah raga masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan baik antara lain untuk cabang olahraga sepak bola yang telah masuk dalam divisi Utama pada Liga Indonesia dan pada cabang bulu tangkis yang melalui pihak swasta telah banyak melahirkan atlet - atlet yang dapat meraih prestasi dunia. Meskipun demikian budaya olah raga masyarakat masih perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya dengan melibatkan peran aktif masyarakat termasuk peran swasta khususnya dalam pembiayaan olahraga.

2.1.1.7 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial sangat erat hubungannya dengan masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu suatu kondisi seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasiswaan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus, pada saat ini Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengelola PMKS, dan disisi lain PMKS tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan masih perlu ditingkatkan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat rentan termasuk bagi PMKS termasuk pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

2.1.1.8 Budaya

Pembangunan pada bidang budaya meliputi 3 (tiga) aspek, pertama; pembangunan penyadaran hubungan relasional yang beragam baik agama, etnik, maupun kelas sosial yang berjalan secara harmonis, kedua; pembangunan pada apresiasi dan fasilitasi berbagai kegiatan kesenian, tradisi lokal, dan adat istiadat, ketiga; pembangunan peningkatan etos kerja sebagai identitas jati diri orang Kudus.

Secara umum pembangunan pada bidang budaya di Kabupaten Kudus telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya, kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan perkumpulan kesenian dan budaya, peninggalan warisan budaya yang berupa tradisi dan kepercayaan. Disamping hal tersebut, telah dilaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya antara lain Makam Sunan Kudus, Masjid Menara Kudus, Makam dan Masjid Sunan Muria, Klenteng Hok Lin Bio, Hok Hin Bio, dan Hok Tik Bio, Gereja GKJ, Rumah adat Kudus, Situs Patiayam dan lain-lain benda cagar budaya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian pembangunan pada ketiga aspek tersebut masih belum optimal sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk memperkuat karakter masyarakat Kudus, yang memiliki ciri spesifik diantaranya berjiwa wira usaha, agamis, toleran.

2.1.1.9 Agama

Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat cukup baik dan kondusif, hal tersebut tercermin dari suasana kerukunan hidup beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, toleransi, kesejahteraan, demokrasi dan berupaya mencegah perilaku kemaksiatan.

Namun demikian, agama secara umum masih berfungsi sebagai identitas sosial bagi pemeluknya dan belum menjadi identitas tindakan kesolehan seperti kejujuran, penghormatan terhadap yang lain, rasa kemanusiaan, dan sebagainya.

Toleransi agama yang terbangun selama ini bukan toleransi yang sesungguhnya, hal ini karena dalam masyarakat pernah terjadi SARA yang mengusik atau mengganggu kehidupan berbangsa yang berimbang pada agama. Sehingga rencana kegiatan (pembangunan) ke depan perlu diarahkan kepada terbentuknya toleransi yang sesungguhnya.

2.1.2 Ekonomi

2.1.2.1 Kondisi dan Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kudus cukup fluktuatif. Hal ini terlihat pada indikator-indikator ekonomi makro, antara lain: PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB per kapita. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2001 sebesar Rp. 8.429.424,57 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 10.647.407,98 juta pada tahun 2005.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000 – 2005 adalah 5,83%. Kondisi ini menggambarkan perekonomian mampu berkembang cukup baik. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp. 9.959.085,22 juta dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 19.822.794,31 juta. Rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 18,3 % per tahun. Adapun laju inflasi tahun 2001 tercatat 6,06% sedangkan pada tahun 2005 sebesar 17,73 %, akibat adanya kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 tercatat sebesar 4,4 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB berkisar 60 % dan cenderung meningkat hingga 62%. Hampir 90% nilai tambah sektor industri pengolahan dihasilkan oleh industri besar, sedang industri kecil 10% dihasilkan oleh industri sedang dan kecil. Industri besar mampu meningkatkan nilai tambahnya secara berkelanjutan merupakan keberhasilan industri besar yang inovatif, aktif meningkatkan produktifitas dan berbahan baku lokal. Sedangkan industri sedang dan kecil tetap eksis melalui diversifikasi produk, penurunan biaya, dan fleksibilitas dalam perpindahan dari pasar produk yang jenuh ke pasar berikutnya.. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 28%, Namun cenderung menurun menjadi 27%. Penurunan ini dipengaruhi kondisi persaingan dalam perdagangan yang makin ketat dan situasi perekonomian yang fluktuatif. Pergeseran ekonomi yang terlihat langsung adalah penurunan kontribusi sektor pertanian dari 4,08% menjadi 3,20%. Pergeseran ini secara cepat dimotori oleh perkembangan sektor bangunan dan sektor angkutan dan komunikasi. Adapun sektor jasa-jasa dan sektor keuangan yang mewarnai perkembangan kota industri, peranannya relatif stabil.

PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada tahun 2001 mencapai Rp.11.857.148,28 meningkat menjadi Rp.14.479.862,19 atau PDRB per kapita rata – rata berkisar Rp.13.113.568.

2.1.2.2 Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Kudus adalah masalah kemiskinan akibat krisis multidimensi tahun 1997. Pendekatan indikator kemiskinan adalah perbandingan antara Kartu Keluarga (KK) pra KS dan KS I alasan ekonomi terhadap total KK. Diasumsikan keluarga golongan tersebut berpendapatan maksimal 1 US \$ per hari. Beratnya tekanan ekonomi menyebabkan semakin tidak berdayanya menghadapi berbagai gejolak ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan jasa layanan publik, banyaknya kasus PHK, pengurangan jam kerja di perusahaan dan mahalnya biaya modal usaha.

Berbagai faktor tersebut semakin menurunkan daya beli masyarakat sehingga menambah jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2001 - 2005 proporsi keluarga miskin terhadap jumlah KK tercatat sebesar 40,33 %, 39%, 38, 9%, 37,80%, dan 40,56 %. Perkembangan proporsi KK miskin terhadap total KK rata-rata menurun 0,07 % per tahun.

Kebijakan yang kurang populis secara cepat akan mengikis kemampuan daya beli masyarakat. Peningkatan KK miskin pada tahun 2005 terjadi akibat kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, yang secara langsung menimbulkan efek domino dalam penurunan produksi dan konsumsi barang dan jasa secara luas, berkurangnya nilai tambah pada berbagai sektor karena adanya kenaikan harga-harga akibat kenaikan biaya. Kebijakan dan program dalam rangka mengentaskan kemiskinan membutuhkan waktu tunda (*delay*) untuk melihat tingkat keberhasilannya.

Keberadaan industri besar, sedang dan kecil serta perkembangan usaha perdagangan mampu menyediakan kesempatan kerja, namun demikian pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya dalam perekonomian terdapat pengangguran baik terbuka maupun tertutup. Krisis ekonomi yang multi dimensi menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi di berbagai lini, dampaknya PHK terhadap karyawan ditempuh perusahaan. Penanganan krisis yang diselenggarakan selama ini diupayakan melalui berbagai program antara lain peningkatan kesempatan kerja dan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial.

2.1.2.3 Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kudus cukup kondusif yang diupayakan melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu (*One Stop Service*), kemudahan perijinan dan regulasi menjadi kunci sukses. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya penanaman modal, baik yang padat karya (*labour intensive*) maupun yang padat modal (*capital intensive*).

Penanaman modal di Kabupaten Kudus didominasi modal mandiri yaitu kepemilikan modal adalah perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan kemampuan berinvestasi cukup tinggi. Keberadaan investor baru untuk investasi langsung (*direct investment*) dibutuhkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemunculan aktivitas ekonomi baru.

2.1.2.4 Industri

Sektor industri di Kabupaten Kudus merupakan sektor basis. Kondisi ini terlihat pada keberadaan industri yang lokasinya tersebar. Pada tahun 2001 jumlah industri besar tercatat 43 unit menyerap tenaga kerja 68.892 orang dengan nilai produksi Rp.4.658.741,13 juta. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 50 unit menyerap tenaga kerja 74.450 orang dengan nilai produksi Rp.62.295.964 juta. Jenis industri besar antara lain produk tembakau, percetakan, penerbitan dan kertas, dan elektronika/mesin. Sedangkan jumlah industri kecil pada tahun 2001 tercatat 12.831 unit, menyerap tenaga kerja 41.994 orang dengan nilai produksi Rp. 303.404,41 juta dan pada tahun 2005 menjadi 13.432 unit usaha, menyerap tenaga kerja 28.796 orang dengan nilai produksi Rp.748.481 juta. Jenis usaha dilaksanakan antara lain konveksi dan bordir, makanan dan minuman, produk tembakau, kerajinan logam dan kulit, batu bata dan genteng pres, mebel kayu, dan lain-lain.

2.1.2.5 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyangga perekonomian kedua. Salah satu indikator potensi perdagangan adalah jumlah sarana dan prasarana perdagangan, jumlah penduduk yang bekerja pada usaha perdagangan, dan ekspor. Pada tahun 2001 jumlah prasarana perdagangan pasar tercatat 21 unit pada tahun 2005 bertambah 2 unit. Pertambahan yang cepat terlihat pada pertumbuhan pasar swalayan, hipermarket, ruko diberbagai sudut kota.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan pada tahun 2000 tercatat 68.002 orang dan tahun 2005 menurun menjadi 53.070 orang, atau rata-rata berkurang 2.986 orang /tahun. Kondisi ekonomi meskipun cukup berkembang, ternyata mengurangi batas keuntungan (*spread margin*) sektor perdagangan. Hal ini berdampak pada usaha perdagangan banyak yang gulung tikar. Kebijakan pasar bebas dan maraknya perdagangan ritel melalui korporasi dan waralaba semakin menggusur usaha perdagangan perorangan yang tergolong UKM. Namun demikian sektor perdagangan masih menjadi andalan sebagai penyangga dalam perluasan kerja mengingat jiwa wiraswasta yang kuat dari masyarakat Kudus.

2.1.2.5 Koperasi

Jumlah koperasi di Kabupaten Kudus tahun 2001 tercatat 255 unit dengan anggota sejumlah 149.709 orang. Tingkat perputaran usaha tercermin pada volume usaha yang mencapai Rp.130.416 juta. Pada tahun 2005 jumlahnya menjadi 316 unit, namun terdapat 74 unit usaha yang tidak aktif. Jumlah UKM mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2003 sejumlah 41.585 menjadi 46.623 pada tahun 2005.

2.1.2.6 Pariwisata

Obyek wisata yang ada sangat beragam baik wisata alam, wisata buatan, agrowisata, dan wisata religius. Wisata religius sangat dominan dan menonjol sehingga dapat menjadi wisata andalan. Namun demikian kondisi sarana prasarana pendukung belum memadai, manajemen wisata belum terkelola dengan baik, kuantitas dan kualitas SDM pariwisata masih kurang. Hal ini mengakibatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 sebanyak 870.513 orang menurun menjadi 661.689 orang pada tahun 2005, atau rata-rata turun 12,4 % per tahun.

2.1.2.7 Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam penyediaan pangan. Pada tahun 2005 produksi gabah mencapai 138.779 ton setara dengan produksi beras sebesar 87.708 ton sedangkan konsumsi beras mencapai 84.195 ton, sehingga terdapat surplus beras sebanyak 3.513 ton. Pada sektor perternakan produksi daging pada tahun 2005 sebesar 4.294 ton, kebutuhan daging 7.367 ton. Produksi susu pada tahun 2005 sebesar 793.152 liter, kebutuhan 2.210.142 liter dan jumlah usaha peternakan sapi perah sebesar 17 unit.

Luas lahan pertanian semakin menyempit sebagai konsekuensi berkembangnya aktivitas perekonomian yang menuntut ketersediaan lahan serta infrastruktur yang memadai. Konflik antar sektor ekonomi atas penggunaan lahan masih terus berlangsung seiring dengan proses pembangunan. Fenomena ini menyebabkan penurunan luas panen, pendapatan petani, dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Permasalahan utama pada sektor pertanian adalah bagaimana sektor pertanian mampu mensupport sektor lain dengan adanya alih fungsi lahan tinggi disertai nilai tukar petani rendah. Disamping itu orientasi petani masih konvensional sehingga kurang responsif terhadap perubahan harga, selera, dan permintaan komoditas unggulan

Kecenderungan merosotnya harga komoditas pertanian pada saat panen namun terjadi peningkatan biaya produksi semakin menekan nilai tukar petani.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Penelitian yang dilakukan meliputi penyusunan data statistik pembangunan Kabupaten Kudus, forum fasilitasi produk andalan unggulan, penyusunan hasil penelitian, penyusunan IPM dan IKM Kabupaten Kudus, penelitian potensi PAD, pemetaan GAKI, pengembangan duku sumber dan durian pelang, pengembangan pemanfaatan limbah padat untuk kompos, pengembangan industri kecil sangkar burung, studi kelayakan pengembangan perpustakaan umum Kabupaten Kudus. Publikasi ilmiah berkembang namun masih sangat diperlukan peningkatan pengetahuan dan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengantisipasi persaingan global. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang informasi, telah dirintis e-government, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui multimedia.

Meskipun demikian, kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi belum optimal untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal itu dapat ditunjukkan masih minimnya sumbangan iptek di berbagai bidang pembangunan.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana publik di Kabupaten Kudus saat ini, aksesibilitas sudah memadai namun kualitas maupun cakupan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Dengan terbatasnya infrastruktur yang ada sehingga belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, mendorong sektor produksi, sektor pengembangan wilayah perbatasan / desa pinggiran.

Adapun sarana prasarana tersebut meliputi : perumahan dan permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta energi.

2.1.4.1 Perumahan dan Permukiman

Jumlah perumahan dan permukiman di Kabupten Kudus baik untuk kepemilikan rumah sendiri maupun sewa pada tahun 2001 sebanyak 180.574 unit dan pada tahun 2005 meningkat jumlahnya menjadi sebesar 204.285 unit, terjadi peningkatan sebesar 13,13%. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat sekitar 3,12%, dari tahun 2001 sebesar 714.444 jiwa bertambah menjadi 736.239 jiwa pada tahun 2005. Adapun jumlah rumah dengan status kepemilikan sendiri sebesar 158.626 unit atau lebih kurang (\pm) 89% dari sebanyak 178.220 jumlah rumah tangga.

Rasio rumah layak huni yang berjumlah 37.328 unit dibanding dengan jumlah penduduk 736.239 jiwa adalah sebesar 0,05. Sedangkan prosentase permukiman layak huni yang seluas 10.181 Ha dibandingkan dengan luas wilayah permukiman sebesar 18.227,32 Ha adalah sebesar 55,86%. Dilihat dari rasio perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada kawasan permukiman yang tidak layak huni.

Namun peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman tersebut belum diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti air bersih, drainase, persampahan dan air limbah serta pendidikan dan kesehatan.

Pada awal tahun 2005 penduduk perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, baru mencapai \pm 40% di perkotaan dan \pm 15% di perdesaan. Sedangkan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) prosentase penduduk terlayani sebesar 55% - 75%.

Saluran drainase di Kabupaten Kudus area cakupannya seluas 4.250 Ha., dengan sistem jaringan drainase terbagi menjadi 4 subsistem yaitu subsistem Kali Wulan, susbsistem SWD (*Spillway Drain*) I, subsistem SWD 2 dan subsistem Kali Juwana. Jenis saluran drainasenya berupa 148.580 m saluran tanah (57,54%) dan 109.462 m saluran pasangan (42,46%). Dengan Sistem saluran tertutup sepanjang 56.568 m (22,04%) dan sistem saluran terbuka sepanjang 201.221 m (77,96%). Adapun kondisi konstruksi salurannya 36.431 m (33,28%) dalam kondisi cukup baik, 41,079 m (37,53%) dalam kondisi rusak dan 31.952 m (31,952%) dalam kondisi rusak berat. Dapat dilihat bahwa sebagian besar konstruksi saluran drainasenya sudah tidak memadai lagi.

Sehubungan dengan kurang memadainya saluran drainase di Kabupaten Kudus, mengakibatkan luas kawasan genangan yang cukup parah, yaitu seluas \pm 525 Ha yang terdiri dari 455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan 70 Ha di kawasan permukiman, dengan tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 – 24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali/tahun. Menurut Standar Pelayanan Minimal, drainase dan pengendalian banjir cukup baik kalau tidak ada genangan di daerah perkotaan seluas lebih dari 10 Ha. Tinggi genangan rata-rata yang masih bisa ditolerir sebesar kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam dan frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali/tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kawasan genangan di Kabupaten Kudus sudah terbilang cukup parah.

Untuk penanganan pelayanan sampah baru mencapai 60% penduduk yang terlayani, prosentase ini masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya mencapai 80% dari jumlah penduduk terlayani. Adapun luas layanannya baru sekitar 75% dari luas kota Kudus. Besarnya volume timbunan sampah yang $\pm 600 \text{ m}^3$ per hari kapasitas terangkutnya baru sekitar 30% dari volume timbunan. Sedangkan sarana prasarana untuk penanganan sampah tersebut seperti TPA, TPS sarana angkutan dan lain-lainnya masih kurang memadai.

Sedangkan sarana prasarana air limbah belum dilengkapi instalasi pengolahan limbah yang memadai. Dari jumlah hunian yang terbangun sebesar 158.626 unit dibandingkan dengan jumlah fasilitas sanitasi sebanyak 74.489 unit diperoleh rasio perbandingan sebesar 46,96%. Padahal untuk standar pelayanan minimal harus mencapai 80%. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana air limbah di Kabupaten Kudus masih kurang dari standar pelayanan minimal.

2.1.4.2 Transportasi

Perkembangan Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan dan kota pelajar ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan perekonomian. Hal ini membawa dampak meningkatnya volume arus lalu lintas yang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi (jalan, jembatan, terminal, simpang dan simpul serta sarana angkutan) sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan, kesemrawutan, meningkatnya angka kecelakaan dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Adapun sarana dan prasarana transportasi tersebut antara lain :

a. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur pokok dalam transportasi darat. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan sangat membantu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kabupaten Kudus mempunyai jaringan jalan sepanjang 547,61 Km meliputi :

- a. jalan nasional sepanjang 21,77 (dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) Km ;
- b. jalan propinsi sepanjang 42,25Km ; dan
- c. jalan kabupaten 186 ruas sepanjang 483,40 Km.

Selain jalan-jalan tersebut di atas Kabupaten Kudus juga mempunyai jalan lingkar (ringroad) sepanjang 45,05 Km.

Kalau dilihat dari kategori jalan dibedakan dalam :

- a. jalan beraspal sepanjang 439,70 Km (80,30%),
- b. jalan kerikil/makadam sepanjang 44,40 Km (8,10%), dan
- c. jalan tanah sepanjang 545,40 Km (11,60%) jalan tanah.

Berdasarkan kondisi jalan adalah sebagai berikut :

- a. dalam kondisi baik, sepanjang 132,84 Km (24,26%);
- b. dalam kondisi sedang, sepanjang 326,66 Km (59,65%);
- c. dalam kondisi rusak ringan, sepanjang 34,40 Km (6,30%); dan
- d. dalam kondisi rusak berat, sepanjang 53,7 Km (9,80%).

Sebagian lebar jalan dan jembatan masih belum sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan, sedangkan untuk jalur kereta api yang ada, sudah tidak berfungsi lagi dan banyak ditempati bangunan dan permukiman.

Untuk panjang jembatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 total 1.984,00 Km dengan jumlah 149 buah, hal ini terjadi peningkatan dari sepanjang 1.959,00 Km pada tahun 2001 dengan jumlah sebanyak 139 buah.

Indikator kondisi jalan yang ideal suatu daerah dapat dinilai dari cakupan pelayanannya, yaitu berdasarkan perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk dengan standar pelayanan minimal 0,6 Km per 1.000 penduduk. Untuk Kabupaten Kudus cakupan pelayanan jalan telah mencapai 0,74 Km per 1.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa prasarana jalan telah memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk.

Indikator lain standar pelayanan minimal mengenai jalan yaitu perbandingan antara luas jalan dengan luas wilayah adalah minimal 5%, sedangkan kondisi Kabupaten Kudus untuk rasio luas jalan dengan luas wilayahnya baru mencapai 0,48%. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi luas wilayah jumlah infrastruktur jalan masih belum memadai, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh sarana jalan.

b. Sarana Perhubungan

Kabupaten Kudus telah mempunyai terminal Tipe A sebanyak 1 buah, Tipe B sebanyak 1 buah, dan Tipe C sebanyak 5 buah. Terminal tersebut sebagian besar belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Disamping terminal resmi di atas, juga terdapat terminal bayangan yang berada di sekitar brak-brak pabrik rokok, hal ini sedikit banyak menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Jumlah Bus AKAP pada tahun 2005 meningkat dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2001, dari 82 unit bertambah menjadi 113 unit, yaitu terjadi peningkatan sebesar 37,8%. Untuk jumlah Bus AKDP dari tahun 2001 – 2005 juga terjadi peningkatan dari 88 unit bertambah menjadi 150 unit, dengan penambahan sebesar 70,45%. Adapun jumlah angkota/ angkudes juga meningkat pada tahun 2001 sebanyak 532 unit bertambah menjadi 612 unit pada tahun 2005, meningkat sebesar 15,04%. Jumlah unit becak sampai dengan tahun 2005 tidak mengalami penambahan, yaitu sebesar 4.250 unit.

Disamping itu jumlah ijin trayek di Kabupaten Kudus sebanyak 22 jalur, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sebesar 736.239 jiwa diperoleh prosentase rasio ijin trayek sebesar 0,003 %. Adapun jumlah uji kir angkutan umum meningkat dari tahun 2001 sebanyak 849 buah bertambah menjadi 1.180 buah, terjadi peningkatan sebesar 38,99%.

c. Sumber Daya Air dan Irigasi

Sumber Daya Air merupakan salah satu sumber daya yang ketersediaannya semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kualitas maupun kuantitasnya akibat penggunaan atau pemanfaatan yang terus-menerus serta terjadinya pencemaran di lingkungan air. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus tanpa diupayakan pengelolaan yang berkelanjutan, dikhawatirkan pada 20 tahun mendatang akan terjadi defisit sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Kudus, utamanya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih dalam pengembangan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Sumber daya air potensial di Kabupaten Kudus sebesar 135.178.041.687,19 m³ yang berasal dari air tanah sebesar 120.385.281.887,79 m³ (89,06%), curah hujan 13.655.508.567,40 m³ (10,10%), air sungai 1.018.991.232 m³ (0,75%), lainnya 118.260.000 m³ (0,09%), sedangkan air yang digunakan / dimanfaatkan sebesar 1.477.385.058,26 m³ (1,09%) yang meliputi domestik (rumah tangga) 25.022.883,50 m³ (1,70%), perikanan 504.576 m³ (0,03%), irigasi 1.429.735.188,33 m³ (96,77%), industri 5.404.541,04 m³ (0,37%), lainnya 16.717.869,39 m³ (1,13%), air yang tidak dimanfaatkan 133.700.656.628,96 m³ (98,91%).

Dilihat dari data pemanfaatan air di atas, sebagian besar ternyata dimanfaatkan untuk irigasi dengan prosentase 96,77%, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian sangat tergantung pada kondisi irigasinya. Jumlah jaringan irigasi di Kabupaten Kudus adalah sebanyak 26 buah dengan luas daerah pengairan 16.936,00 Ha dan panjang saluran 235,877 Km. Kondisi saluran irigasi tersebut yang masih dalam keadaan baik adalah sepanjang 136,2 Km (57,74%), selebihnya dalam keadaan rusak ringan sepanjang 64,687 Km (27,42%), rusak sedang sepanjang 30,66 Km (13,00%) dan rusak berat sepanjang 4,3 Km (1,82%).

Untuk jumlah sungai di Kabupaten Kudus tahun 2005 sebanyak 34 buah dengan panjang 597,54 Km. Namun prasarana penampung air (baik air sungai maupun air hujan) seperti embung (*long storage*) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan tersebut di atas terutama pada saat musim kemarau yang mengakibatkan beberapa desa mengalami krisis air.

Kondisi daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Kudus juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan alurnya menjadi sempit, akibat daerah milik sungai banyak ditempati bangunan dan menjadi pembuangan sampah. Infrastruktur seperti bendung/dam sudah banyak yang rusak sehingga kondisi tersebut belum memenuhi pelayanan masyarakat.

Disamping itu, ketersediaan dan kualitas air cenderung tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dimana mempengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang kelangsungan aktivitas sosial maupun ekonomi, sedangkan mutu kualitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga.

d. Energi dan Telekomunikasi

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk akan semakin meningkat pula kebutuhan perumahan dan permukiman serta tumbuh pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti industri, jasa, dan perdagangan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan akan sambungan jaringan listrik dan telekomunikasi ini belum didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai.

Penggunaan energi listrik di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kriteria jenis pelanggan yaitu jenis pelanggan Rumah Tangga (Tarif R), industri (Tarif I), dan lainnya (Tarif Bdll). Adapun prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2005 adalah 94,73% dengan jumlah pemakaian listrik adalah 171.209.467 Kwh untuk 170.305 pelanggan, pelanggan rumah tangga 142.657.667 Kwh untuk 135 pelanggan industri dan 24.690.998 Kwh untuk 5.427 pelanggan lainnya.

Sedangkan jaringan telekomunikasi terlihat pada tahun 2001 kapasitas terpasang jumlahnya mencapai 13.292 Satuan Sambungan Telepon (SST) yang meningkat terus menjadi 20.608 SST pada tahun 2005 atau meningkat 55,04%. Jika dibandingkan dengan kapasitas terpakai sebesar 19.093 pada tahun 2005 maka terlihat adanya jaringan yang belum terpakai 1.515 SST. Hal ini menunjukkan indikasi kapasitas belum diberdayakan secara optimal, padahal permintaan sambungan telepon baru cukup banyak. Kondisi ini telah ditangkap bisnis ponsel dengan berbagai jenis kartu telepon dengan harga terjangkau, sehingga mendorong para pengusaha bisnis kartu telepon mengembangkan jaringan telekomunikasinya dengan mendirikan tower-tower.

2.1.5 Politik

Kegiatan politik yang kondusif di Kabupaten Kudus, telah mengantarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Kondisi yang demikian diharapkan akan dapat mengantarkan pada proses Pemilihan Umum pada tahun-tahun mendatang termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Langsung.

Pada tahun 2004 di Kabupaten Kudus terdapat 24 partai politik, namun hanya 12 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dengan Keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi di DPRD masih rendah sebanyak 11% dari 45 orang anggota.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan keterwakilan perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik dan DPRD.

2.1.6. Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi Kabupaten Kudus cukup kondusif, aman, tentram dan tertib merupakan prasyarat untuk berlangsungnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Tingkat kriminalitas pada tahun 2003 sebanyak 278 kasus, tahun 2004 sebanyak 273 kasus dan tahun 2005 sebanyak 275 kasus.

Regulasi tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala khususnya dalam hal penataan PKL yang berada di luar lokasi yang telah ditentukan, misalnya di lingkungan simpang tujuh dan depan matahari departement store.

Kabupaten Kudus dengan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah berakibat setiap tahun terjadi bencana tanah longsor di Kecamatan Dawe dan Gebog tepatnya di Desa Rahtawu, serta banjir di Kecamatan Undaan, Mejobo, Jekulo dan Kaliwungu, sehingga perlu menerapkan manajemen penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

2.1.7. Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Aparatur

2.1.7.1 Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejalan dengan Pembangunan Hukum Nasional, pelaksanaan pembangunan hukum di Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui pembentukan peraturan daerah sesuai perkembangan pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial budaya serta aspirasi masyarakat, pada tahun 2005 sebanyak 17 peraturan daerah. Dalam kenyataannya masih ada produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya : bidang pertanahan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang tidak efektif, karena dalam pembentukannya kurang melibatkan stakeholders, perencanaan relatif kurang dan belum berbasis riset. Kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan pada struktur, substansi dan kultur hukum.

Penegakan hukum merupakan perwujudan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan daerah tanpa membedakan subyek hukum. Masalah-masalah pelanggaran hukum, sengketa hukum, dan kebijakan pemerintah daerah harus diletakkan dalam koridor hukum yang berlaku.

Upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang ada, belum seluruhnya dilaksanakan secara komprehensif dan kurangnya peran serta masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan hukum yang ketat dengan keterlibatan stakeholders untuk menghindari terjadinya pelanggaran oleh aparat dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini penting untuk mendorong kepastian hukum dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah industri dan perdagangan.

Pembangunan hukum di Kabupaten Kudus sudah mampu memberikan kontribusi pada pembangunan, sejalan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, tetapi masih dijumpai terjadinya pelanggaran hukum masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jumlah kasus pelanggaran hukum berupa pidana yang dilaporkan sangat fluktuatif pada tahun 2003 sebanyak 44.537 kasus, tahun 2004 sebanyak 7.750 kasus dan tahun 2005 sebanyak 10.161 perkara.

2.1.7.2 Aparatur

Dampak demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi semakin kompleks. Aparatur dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Bupati dibantu perangkat daerah yang secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang saat ini belum memadai.

2.1.8. Wilayah dan Tata Ruang

Luas wilayah Kabupaten Kudus sebesar 42.516 ha yang terdiri dari 9 kecamatan, 124 desa dan 7 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Kudus memiliki batas administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 5 – 1.600 m diatas permukaan laut. Sebagian besar merupakan daerah dataran dengan kemiringan 0 – 2 % seluas 28.863.90 Ha. yang meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo dan Jekulo; sebagian kecil merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan 2 – 15% seluas 6.665,27 Ha. yaitu Kecamatan Bae; daerah curam dengan kemiringan 15 – 40% seluas 3.047,00 Ha. yaitu sebagian Kecamatan Gebog dan Dawe; dan daerah yang sangat curam dengan kemiringan > 40% seluas 3.939,50 Ha yang berada di Kecamatan Dawe. Iklim di wilayah Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah dengan temperatur rata-rata berkisar antara 26⁰C - 33⁰C.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kudus dibedakan menjadi lahan sawah seluas 21.788 Ha terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 4.227 ha., sawah irigasi ½ teknis seluas 5.779 ha., sawah irigasi sederhana seluas 3.536 ha., sawah tadah hujan seluas 7.628 ha dan sawah lainnya seluas 618 ha serta lahan non sawah seluas 20.728 ha terdiri dari bangunan dan halaman sekitar seluas 9.995 ha., tegal / kebun seluas 6.100 ha., sementara tidak diusahakan seluas 72 ha., hutan rakyat seluas 139 ha., hutan negara 1.882 ha dan perkebunan seluas 112 ha.

Secara umum pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus masih belum seimbang antara kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Hal ini ditunjukkan oleh pemekaran wilayah perkotaan, pesatnya pembangunan sarana prasarana, serta berkembangnya pusat-pusat industri, perdagangan, jasa, pendidikan dan permukiman pada wilayah perkotaan.

Sedangkan pada kawasan perdesaan terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar serta masih minimnya sarana prasarana dan fasilitas umum. Pada kawasan perbatasan, pembangunannya belum mendapatkan prioritas dibandingkan dengan pembangunan di daerah perkotaan, karena arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi pengembangan perkotaan sehingga seolah-olah daerah perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan daerah.

Akibatnya daerah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan serta belum banyak tersentuh oleh prasarana dasar. Padahal kawasan perbatasan memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kabupaten sekitar sehingga perlu sinkronisasi kegiatan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 merupakan acuan dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kudus. Berdasarkan fungsi utama kawasan, rencana tata ruang dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dengan luasan 1.702,32 ha. terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 987,32 ha., kawasan sempadan sungai seluas 477,50 ha., kawasan cagar budaya seluas 25,00 ha., kawasan sekitar mata air 37,50 ha., kawasan sekitar waduk seluas 150,00 ha. dan kawasan rawan bencana alam seluas 25,00 ha. Kawasan budidaya dengan luasan 40.813,32 ha. terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 12.277,00 ha., kawasan pertanian lahan kering seluas 2.050,00 ha., kawasan perkebunan rakyat seluas 2.700,00 ha., kawasan hutan produksi seluas 894,00 ha., kawasan permukiman seluas 18.227,32 ha., kawasan pertambangan seluas 200,00 ha., kawasan peruntukan industri seluas 625,00 ha., serta kawasan campuran seluas 3.840,00 ha.

Dalam implementasinya, rencana tata ruang wilayah dipakai sebagai dasar dalam penerbitan perijinan, namun pemanfaatan ruang belum sepenuhnya mengacu pada aturan tersebut, dan belum mempertimbangkan keberlanjutan maupun daya dukung lingkungan serta kurang memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya rencana detail tata ruang, dan tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang.

Di bidang pertanahan, kondisi administrasi penatagunaan tanah di Kabupaten Kudus belum memadai serta sistem manajemen pertanahan belum berjalan secara efektif, sehingga data yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan pendataan pertanahan serta tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. Dari data yang ada, tanah hak milik yang sudah bersertifikat seluas 16.954,090 ha. dan hak milik yang belum bersertifikat seluas 23.385,709 ha. sedangkan luas tanah menurut status tanah terdiri dari tanah negara seluas 62.808 ha., kehutanan seluas 1.881.320 ha., tanah hak guna bangunan 167.500 ha., dan tanah hak pakai seluas 64.165 ha.

2.1.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan penopang sistem kehidupan manusia meliputi pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih. Namun pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut masih belum optimal dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan Sumber Daya Alam menipis. Menurunnya daya dukung lingkungan dan ketersediaan Sumber Daya Alam ini juga terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan hidup, meningkatnya pemanasan global, serta meningkatnya potensi kejadian bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan, eksploitasi air bawah tanah dan bahan galian C yang tak terkendali. Laju pembangunan disamping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam khususnya galian C yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi Sumber Daya Alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan.

- b. Litologi di wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari Formasi Lava Muria, Formasi Tuf Muria, Formasi Patiayam, Alluvial, Formasi Bulu dan Formasi Ngrayong. Di wilayah Kabupaten Kudus tidak dijumpai adanya struktur geologi sekunder, yang dijumpai merupakan struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlampisan batu gamping dan pasir di bagian selatan dari Kota Kudus. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kudus termasuk dalam jenis tanah andosol, grumosol mediteran, latosol merah, planosol coklat, latosol coklat, litosol grumosol, mediteran dan tanah alluvial coklat. Kegiatan penambangan bahan galian golongan C mempunyai potensi sebagai kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan. Bahan galian golongan C di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan menjadi 8 jenis yang terdiri dari :
1. Andesit-pasir dengan potensi luas penyebaran sekitar 50 Ha. dan volume sekitar 2.705.000 m³;
 2. Kaolin dengan potensi luas penyebaran sekitar 1 – 1,5 Ha. dan volume sekitar 54100 m³;
 3. Andesit dengan potensi luas penyebaran sekitar 2 Ha. dan volume 600.000 m³;
 4. Andesit sirtu dan sirtu dengan potensi luas penyebaran 25 Ha. dan volume 1963500 m³;
 5. Batu pasir lempung – lempung dengan luas potensi penyebaran 25 Ha. dan volume 87.500.000 m³;
 6. Tanah liat dengan potensi luas penyebaran 1331,5 Ha. dan volume 45.075.000 m³;
 7. Gamping dengan potensi luas penyebaran 150 Ha. dan volume 12.750.000 m³;
 8. Tras dengan potensi luas penyebaran 75 Ha. dan volume 19.270.000 m³.
- c. Pasokan air di Kabupaten Kudus mengandalkan pasokan dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan atas kriteria potensi air tanah, cekungan air tanah di kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air tanah yaitu :
1. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan tinggi pada akuifer dalam;
 2. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan akuifer dalam
 3. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan sedang pada akuifer dalam;
 4. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan dalam;
 5. Potensi air tanah nihil pada akuifer dangkal dan rendah pada akuifer dalam;
 6. Potensi air tanah nihil pada akuifer dangkal dan dalam Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Kudus dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga yang dikelola oleh PDAM dan digunakan untuk mendukung kegiatan industri.
- d. Kondisi Sumber Daya Hutan saat ini cukup mengkhawatirkan akibat meluasnya perambahan dan penjarahan hutan, yang berakibat semakin bertambahnya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 mencapai 7707, 18 Ha. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi luasan lahan kritis diantaranya dengan melakukan penghijauan/reboisasi dan program Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL). Namun demikian upaya yang telah dilaksanakan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lahan kritis yang ada.

- e. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, kondisi kualitas air Sungai Gelis, Sungai Madat, Sungai Jaranan dan Sungai Dawe rata-rata menunjukkan bahwa parameter Amoniak Bebas telah melampaui baku mutu Golongan C. Parameter BOD dan COD di bagian hulu Sungai Gelis menunjukkan hasil 28, 9 mg/l dan 77, 408 mg/l dimana baku mutunya adalah 6 mg/l dan 12 mg/l. Di bagian hulu dan hilir Sungai Gelis, dijumpai bahwa parameter Amoniak bebas dan Nitrit melebihi baku mutu yang ditetapkan. Di bagian hilir Sungai Jaranan, parameter Seng dan Amoniak bebas melebihi baku mutu. Di bagian hulu dan hilir Sungai Madat, parameter yang melebihi baku mutu adalah Seng dan Nitrit, sedangkan parameter Amoniak bebas yang melebihi ambang batas baku mutu di Sungai Madat berasal dari contoh air yang diambil di bagian hulu Sungai Madat. Kondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan konsentrasi parameter debu di tiga lokasi titik pantau yaitu perempatan Jember sebesar 448,10 mg/m³, penthol Rendeng sebesar 249,64 mg/m³ dan Terminal Induk Jati sebesar 461,57 mg/m³. Baku mutu lingkungan untuk parameter debu adalah 230 mg/m³.
- f. Salah satu dampak negatif desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah adalah terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan ruang sumber daya alam. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara tepat dapat mendorong perilaku masyarakat untuk meningkatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan tidak akan mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air dan krisis pangan.

2.2 TANTANGAN

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2.2.1.1 Kependudukan

Tantangan yang dihadapi dalam bidang kependudukan adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengoptimalkan produktivitas penduduk usia produktif dan kurang produktif pada tingkatan tenaga kerja terdidik sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

2.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia adalah meningkatkan IPM sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Kudus agar dapat lebih tinggi dari kabupaten/kota lain.

2.2.1.2 Kesehatan

Tantangan yang dihadapi di bidang kesehatan adalah mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan kesehatan umum maupun khusus dengan spesifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan penyakit dalam, kebidanan dan bedah, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu tantangan yang lain adalah membangun budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dengan kegiatan seperti pola penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan, sosialisasi kebijakan lingkungan sehat dan lain-lain.

Tantangan lain yang dihadapi adalah mengoptimalkan upaya secara preventif, khususnya penularan penyakit (*transmisi epidemiologi*) sebagai akibat adanya mobilitas penduduk yang tinggi, meningkatkan kelangsungan hidup bayi, menurunkan presentase balita gizi buruk, meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin, meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

2.2.1.3 Pendidikan

Tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan adalah mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan, manajemen pendidikan, pemerataan memperoleh pendidikan, kemandirian serta keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat dimasa depan.

Selain hal tersebut, tantangan yang lain adalah meningkatkan APK Sekolah Menengah sebesar 96 %, dan APM sebesar 95 % dengan mewujudkan wajib belajar 12 tahun, meminimalisir kesenjangan komposisi jumlah siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dengan jumlah siswa tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA), menyediakan layanan pendidikan gratis bagi penduduk miskin.

Tantangan lainnya adalah mengembangkan perpustakaan daerah yang modern dengan didukung tempat yang representatif, literatur yang lengkap termasuk perpustakaan digital dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.2.1.4 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah mengoptimalkan pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta mengoptimalkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.

Selain hal tersebut, tantangan lain yaitu meningkatkan kapasitas perempuan sehingga mampu berdaya saing baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, yang menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang sensitif gender dan memberikan jaminan perlindungan hukum.

2.2.1.5 Pemuda dan Olahraga

Tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah sejalan dengan perkembangan arus modernisasi, globalisasi, teknologi, komunikasi, dan informasi termasuk mengubah orientasi tujuan bekerja guna meningkatkan kualitas hidupnya sesuai tuntutan perkembangan di masa depan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah mengoptimalkan peran organisasi pemuda untuk menghadapi dinamika sosial politik yang semakin kompleks.

Disamping itu, tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan olah raga oleh pemerintah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sedangkan pihak swasta lebih diarahkan dalam pembiayaan olahraga yang berorientasi prestasi dan profesionalisme keolahragaan.

2.2.1.6 Kesejahteraan sosial

Tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus adalah pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, menumbuhkan nilai-nilai sosial masyarakat, penurunan akses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana sosial dan bencana alam, serta upaya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengoptimalkan Pemerintah Daerah dalam mengelola PMKS dan memberdayakan PMKS.

2.2.1.7 Budaya

Tantangan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kudus adalah mengoptimalkan pelestarian nilai budaya, seiring dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi, informasi sehingga dapat mempertahankan jati diri masyarakat yang berbudaya tinggi dan religius sekaligus meningkatkan toleransi dan infiltrasi terhadap keragaman budaya daerah dan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan memperkuat karakter bangsa, keteladanan para pemimpin dan peningkatan budaya patuh pada hukum serta mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa.

Selain hal tersebut, tantangan dalam pelestarian benda cagar budaya adalah mengoptimalkan peran serta, apresiasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga, melindungi dan melestarikan benda cagar budaya seperti Makam Sunan Kudus, Masjid Menara Kudus, Makam dan Masjid Sunan Muria, Klenteng Hok Lin Bio, Hok Hin Bio, dan Hok Tik Bio, Gereja GKJ, Rumah Adat Kudus, Situs Patiayam dan lain-lain benda cagar budaya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Tantangan lainnya adalah pelestarian dan pengembangan situs pati ayam yang meliputi penyediaan sarana prasarana pelestarian dan pengelolaan secara representatif.

2.2.1.8 Agama

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari serta menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama. Melakukan pembinaan kesadaran terhadap para pemeluk agama untuk menjadikan fungsi agama sebagai identitas tindakan kesholehan, dan tidak sekedar identitas sosial.

2.2.2 Ekonomi

2.2.2.1 Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sampai saat ini menunjukkan perkembangan dan peningkatan walaupun lambat. Pada tahun 2001-2005 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83 %, dan telah terjadi pergeseran struktur ekonomi. Sektor yang cenderung meningkat kontribusinya adalah sektor industri, sektor bangunan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor yang menurun peranannya adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Prediksi PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2025 diperkirakan Rp.19.278.672,31 dengan tingkat pertumbuhan 2,6%. Hal ini mengingat kondisi ekonomi nasional yang sangat dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, konsistensi kebijakan sektor riil dan moneter, serta kurs rupiah terhadap dollar. Sedangkan prediksi PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 diperkirakan Rp.82.760.803,83 juta dengan tingkat pertumbuhan 5,77%. Oleh karena itu tantangan terbesar pada pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan orientasi pada pengembangan industri kecil dan menengah sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

2.2.2.2 Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan bersifat multidimensi karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, harkat, dan martabat seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya. Proyeksi proporsi KK miskin terhadap total KK pada tahun 2025 berkisar 37,61% dari total KK sejumlah 257.059 KK. Penurunan proporsi kemiskinan ini masih relatif tinggi, mengingat tingkat percepatannya 0,07% per tahun. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sinergi berbagai program pengurangan kemiskinan sehingga target pengurangan KK miskin ditanggulangi lebih cepat, terintegrasi, dan konsisten sehingga mampu menekan KK miskin hingga pada level 25 %.

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja (15 – 64) tahun pada tahun 2001 mencapai 482.888 jiwa dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 496.556 jiwa. Banyaknya penduduk yang bekerja pada berbagai lapangan usaha pada tahun 2005 mencapai 360.437 jiwa atau berkisar 60% dibanding total penduduk usia produktifnya. Proyeksi penduduk usia produktif pada tahun 2025 berkisar 580.960 jiwa. Dengan asumsi bahwa 60% penduduk usia produktif yang mampu masuk ke lapangan kerja yang ada, maka akan terjadi penumpukan pengangguran. Oleh karena itu bagaimana menurunkan angka pengangguran hingga pada tingkat 20 % sehingga jumlah pengangguran berkurang.

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus seiring dengan perkembangan investasi, kegiatan industri dan perdagangan menunjukkan perkembangan cukup baik. Namun peningkatan kesempatan kerja ini, tentu menjadi pilihan pencari kerja di wilayah sekitar Kabupaten Kudus sehingga ada kecenderungan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Disamping itu, calon tenaga kerja setempat yang memenuhi kualifikasi relatif terbatas.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan ketrampilan/keahlian dan pengetahuan penduduk lokal, agar sesuai kebutuhan pasar. Selain itu dipersiapkan lebih dini peningkatan kualitas SDM yang bersaing secara global.

2.2.2.3 Investasi

Peningkatan investasi sangat dibutuhkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Target pertumbuhan ekonomi per tahun rata-rata 4% per tahun masih cukup relevan dengan kemampuan potensi tingkat tabungan masyarakat, kemampuan PDRB, dan kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi riil yang mampu diraih sangat dipengaruhi oleh *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* daerah dan insentif didukung dengan penyediaan kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Tantangan dalam pengembangan investasi adalah investasi yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi riil mendekati target dengan prioritas pada peningkatan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha mikro dan UKM hendaknya yang mampu memfasilitasi dalam aksesibilitas ke lembaga pembiayaan, perlindungan hasil pertanian, dan pengembangan pemasaran produk.

2.2.2.4 Industri

Industri merupakan motor penggerak struktur perekonomian dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Sebagian besar industri di Kabupaten Kudus adalah industri rokok yang bersifat padat karya. Sebagian lain industri besar yaitu industri kertas, elektronika dan rokok telah menggunakan padat modal. Oleh karena itu untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh yang mampu bersaing, maka kedepan perlu penguasaan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda permasalahan pada UKM dimana permasalahan lebih terpusat pada keterbatasan akses ke perbankan, lemahnya kewirausahaan, dan lemahnya daya saing produk.

Dengan demikian tantangan pada industri adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, fasilitasi UKM ke lembaga pembiayaan, peningkatan ketrampilan pabrikasi, dan mendorong struktur perusahaan yang berdaya saing global. Disamping itu perlu peningkatan keterkaitan antara industri besar dengan UKM dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah.

2.2.2.5 Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Kudus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat adanya berbagai fasilitas pendukung perdagangan yang memadai dan terus berkembang, dan memperlihatkan kegiatan perdagangan di Kabupaten Kudus cukup meningkat. Tantangan ke depan adalah menekan dampak globalisasi perdagangan (AFTA) dan peningkatan daya saing. Fasilitasi diperlukan untuk mendukung usaha perdagangan, perlindungan pada usaha kecil dan menengah melalui pembatasan wilayah (*zoning*) serta komitmen dalam konsistensi pengembangan UKM dalam konstelasi mewujudkan keadilan dan pemerataan.

2.2.2.6 Koperasi

Tantangan ke depan bidang koperasi adalah mampu berperan sebagai lembaga ekonomi terdekat dengan UKM, khususnya pada ekonomi rakyat, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi yang lebih merata sehingga dapat menjangkau pelayanan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM).

Semangat gotong royong untuk mewujudkan fungsi equity dan membesarkan usaha koperasi secara bersama yang perlu dilakukan pemberdayaan (empowering) dalam model pembangunan yang partisipatif. Permasalahan pokok yang dihadapi koperasi adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya pengelola koperasi, dan kemampuan permodalan.

2.2.2.7 Pariwisata

Tantangan bidang pariwisata adalah melakukan inovasi dalam pengembangan obyek pariwisata, penyediaan sarpras pendukung yang memadai, peningkatan SDM Pariwisata serta mewujudkan keterkaitan bidang pariwisata dengan sektor lain. Disamping itu perlu diciptakan akselerasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi wilayah lainnya dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2.2.2.8 Pertanian

Meningkatnya jumlah penduduk dimana pada tahun 2005 sebesar 736.239 jiwa dan diprediksikan pada tahun 2025 menjadi 847.804 jiwa menuntut peningkatan ketersediaan pangan.

Tantangan ke depan sektor pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Adanya perdagangan bebas mengakibatkan banyak komoditas pertanian impor yang menekan perkembangan harga komoditas pertanian lokal, sehingga tantangan ke depan adalah meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang responsif terhadap perubahan permintaan, peningkatan efisiensi dan pemanfaatan teknologi pertanian. Tantangan lain adalah merubah pola pikir petani konvensional menjadi petani yang lebih responsif terhadap perubahan dan berpikiran maju.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kudus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah :

- a. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;
- b. publikasi ilmiah perlu dikembangkan maka fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global perlu ditingkatkan;
- c. peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial dan perekonomian serta meningkatnya kerusakan / degradasi sarana prasarana akibat umur ekonomis, bencana alam, sarana prasarana yang belum merata pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas dan memadai untuk mencukupi layanan dan kenyamanan seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan yang berat bagi Kabupaten Kudus.

2.2.4.1 Perumahan dan Permukiman

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman adalah :

- a. tersedianya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau guna mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, bersih dan nyaman;
- b. penyediaan sarana prasarana bagi perumahan dan permukiman seperti penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan (antara lain : drainase, air limbah, persampahan), dan jalan lingkungan sesuai dengan komitmen Millenium Development Goal (MDG) yang pada tahun 2015 diharapkan mampu memenuhi separo kebutuhan dari cakupan layanan.

2.2.4.2 Transportasi

Dalam pembangunan bidang transportasi pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, tantangan yang dihadapi antara lain :

- a. mampu mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah desa serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan;
- b. tersedianya sarana prasarana jalan dan jembatan yang merata dan nyaman guna mewujudkan keselarasan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan.

2.2.4.3 Sumber Daya Air dan Irigasi

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kudus pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dalam pembangunan sumber daya air dan irigasi dalam menunjang kebutuhan pangan, industri, dan domestik yang semakin meningkat meliputi :

- a. menjaga kelestarian sumber-sumber air dan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat;
- b. melakukan pengendalian daya rusak air melalui konservasi dan reboisasi;
- c. pembangunan dan pengembangan sumber-sumber air dan penampungan air (embung / waduk / empang);
- d. memperkuat kemampuan kelembagaan pengelola sumber daya air dan irigasi;
- e. membangun, memelihara, dan merehabilitasi jaringan irigasi;
- f. normalisasi sungai akibat sedimentasi.

2.2.4.4 Energi dan Telekomunikasi

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang energi di Kabupaten Kudus adalah memenuhi kebutuhan energi listrik sejalan dengan perkembangan industri dan semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi. Untuk itu perlu adanya langkah dalam pengembangan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan.

Dalam pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi tantangan yang dihadapi adalah :

- a. memenuhi cakupan layanan jaringan listrik dan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata, baik di perdesaan maupun di perkotaan;
- b. mengoptimalkan jaringan yang sudah ada agar dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.

2.2.5 Politik

Tantangan yang dihadapi adalah optimalisasi dan penjaminan iklim politik di daerah yang kondusif dan mampu mendukung proses konsolidasi demokrasi, yaitu dalam pelaksanaan struktur politik, proses politik dan budaya politik, agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan.

Pendidikan politik yang merupakan alat transformasi sosial dan rekayasa sosial menuju demokrasi serta peran media massa yang bebas dan bertanggungjawab yang dapat digunakan untuk mencegah penyelewengan, sehingga pembangunan politik dapat mewujudkan proses konsolidasi demokrasi secara konstruktif dan iklim politik yang kondusif. Tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan pendidikan politik kepada masyarakat, keterwakilan perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik dan DPRD.

2.2.6 Ketentraman dan ketertiban

- a. tantangan yang dihadapi adalah menjamin dan mengoptimalkan kondisi Kabupaten Kudus yang aman, tenteram dan tertib serta menciptakan toleransi masyarakat Kabupaten Kudus yang terdiri dari beragam etnis, ras, agama dan ideologi, dengan melibatkan aparat yang profesional serta partisipasi dan peran serta masyarakat;
- b. tantangan lain yang dihadapi adalah penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- c. tantangan yang dihadapi dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam adalah optimalisasi aparat dan manajemen penanggulangan dan penanganan bencana.

2.2.7 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur

2.2.7.1 Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. tantangan yang dihadapi adalah penyempurnaan struktur, substansi dan kultur hukum di daerah selaras dengan sistem hukum yang berlaku, untuk menjamin dan mengoptimalkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dioptimalkan keterlibatan *stakeholders*, perencanaan dan riset penyusunan peraturan perundang-undangan daerah tersebut;

- b. tantangan lainnya adalah optimalisasi kualitas maupun kuantitas aparatur daerah dan peran serta *stakeholders* dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik;
- c. tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

2.2.7.2 Aparatur

Adanya demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi semakin berkembang, menuntut aparatur untuk profesional dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan umum. Tantangan di masa yang akan datang adalah meningkatkan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan manajemen pelayanan yang profesional, untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan akurat, serta lebih terbuka kepada masyarakat.

Tantangan yang lain adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi aparatur sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana dan prasarana aparatur yang berorientasi pada *e-Government*.

2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang

- a. Tantangan yang dihadapi bidang penataan ruang adalah tersusunnya dokumen rencana tata ruang yang lengkap, akurat, dan berkualitas, pemanfaatan ruang yang mengacu kepada rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, serta penegakan peraturan di bidang penataan ruang. Disamping itu juga perlu diupayakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan kesadaran masyarakat di bidang penataan ruang.
- b. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan untuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah, menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Pembangunan daerah yang cenderung terkonsentrasi pada kawasan perkotaan perlu kebijakan pembangunan yang seimbang antara kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan, sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan antar wilayah yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dapat memicu terjadinya ketimpangan sosial antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan penerbitan perijinan, pemanfaatan ruang, dimana selama ini belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan maka tantangan yang dihadapi adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah yang komprehensif dilengkapi dengan rencana detil tata ruang untuk mengatur kawasan lindung dan kawasan budi daya serta penegakan peraturan di bidang penataan ruang.

- c. Kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan sistem informasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat desa/kelurahan yang akurat, valid, akuntabel, dan lengkap baik data administrasi maupun data fisik.

2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Dengan kondisi SDA dan lingkungan hidup yang ada apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada beberapa ancaman antara lain berupa krisis pangan dan krisis air. Krisis tersebut menjadi tantangan dalam jangka panjang yang perlu diwaspadai dan disikapi oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keterbatasan sumberdaya alam seperti hutan, tambang dan lahan budidaya yang dimiliki Kabupaten Kudus perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk kemajuan daerah dengan memperhatikan aspek keseimbangan kelestarian lingkungan.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang cukup pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus mengakibatkan peningkatan kebutuhan penduduk yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yaitu konversi lahan pertanian ke non pertanian. Di lain pihak, pemanfaatan lahan untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang tersebar di Kabupaten Kudus juga berpengaruh terhadap tingkat erosi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka tantangan yang dihadapi adalah pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- c. Kekeringan dan penurunan muka air tanah akibat eksploitasi sumber daya air untuk keperluan industri dan domestik, serta kerusakan vegetasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dapat dihindari dengan adanya kecenderungan terjadinya peningkatan eksploitasi air bawah tanah. Hal ini juga terkait dengan kondisi daerah konservasi dan tangkapan air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga ketersediaan air baik air permukaan maupun air tanah dengan melakukan konservasi daerah tangkapan air.
- d. Penggundulan hutan (*deforestasi*) di kawasan konservasi dan tangkapan air mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berpotensi terhadap terjadinya bencana alam. *Deforestasi* berpengaruh terhadap laju erosi pada saat musim penghujan yang berakibat pada peningkatan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Peningkatan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) berakibat pada penurunan daya tampung badan sungai untuk menampung limpasan air hujan. Dengan demikian hal ini akan berakibat pada resiko bencana tanah longsor dan banjir. Tantangan yang dihadapi adalah reboisasi di kawasan lindung dan lahan kritis.

- e. Berbagai kasus pencemaran lingkungan akibat tumbuh dan berkembangnya industri, serta laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah perkotaan perlu ditangani secara bijak dan berkelanjutan. Pencemaran air yang diakibatkan dari kegiatan industri dan rumah tangga. Pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (industri) menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dalam menyangga kehidupan manusia. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi adalah penurunan beban pencemaran untuk penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna didalamnya yang menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah.
- f. Tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai peranan penting terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tingkat kesadaran yang relatif rendah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah adalah keseluruhan sumber kekuatan daerah baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki untuk didayagunakan masyarakat Kabupaten Kudus dalam pembangunan daerah, yaitu:

2.3.1 Wilayah Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah, tetapi memiliki lokasi yang sangat strategis di Pantura karena terletak pada jalur persimpangan antara Jakarta – Semarang – Kudus – Surabaya dan Jepara – Kudus – Grobogan - Surakarta. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong pengembangan ekonomi, selain itu Kudus merupakan pusat pertumbuhan bagi pengembangan wilayah regional Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti-Banglor). Berdasarkan lokasi strategis dan fungsinya tersebut, maka Kabupaten Kudus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2.3.2 Penduduk

Jumlah penduduk yang besar dengan budaya yang sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif yang menjadi modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus menerus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan.

Jumlah penduduk kabupaten kudus sampai dengan akhir tahun 2004 tercatat sebesar 730.754 jiwa, terdiri dari 361.282 jiwa laki-laki (49,44 %) dan 369.475 jiwa perempuan (50.56 %). Enam puluh persen jumlah penduduk Kabupaten Kudus merupakan angkatan kerja potensial dalam pembangunan daerah. Karakteristik penduduk Kudus ikut mempengaruhi ketrampilan, keahlian, sikap entrepreneurship/ jiwa wiraswasta.

2.3.3 Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Kudus sangat dinamis yang tercermin pada perkembangan PDRB. Sebagai modal dasar pembangunan, maka PDRB dapat dirunut pada nilai tambah yang dihasilkan per sektor yang merupakan hasil proses produksi dari faktor-faktor produksi. Potensi faktor-faktor produksi meliputi tanah, SDA, tenaga kerja, akumulasi modal. Pemanfaatan teknologi pada proses produksi akan meningkatkan produktivitas dan elastisitasnya. Sektor industri yang merupakan aktivitas ekonomi yang dominan, sebagian besar telah meningkatkan penggunaan teknologi dalam produksi maupun pengemasan, sehingga memberikan kontribusi yang cenderung meningkat terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus. Pada sektor perdagangan merupakan potensi ekonomi kedua dimana faktor permodalan, perputaran modal (*turn over*), dan batas keuntungan (*spread margin*) sangat mempengaruhi nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan.

Berbagai kapasitas tenaga kerja ini masih dibawah full employment mengingat daya serap terhadap tenaga kerja masih berkisar 60%. Peningkatan kualitas SDM baik yang masih di bangku sekolah maupun yang telah masuk dalam angkatan kerja.

2.3.4 Otonomi Daerah

Otonomi daerah membawa perubahan yang mendasar bagi urusan pemerintahan daerah kabupaten yang menjadi kewenangan daerah berakibat pada perubahan organisasi pemerintahan, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien dan profesional dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 – 2025

3.1 Visi Pembangunan Kabupaten Kudus

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Kudus dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini, dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki maka visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 adalah:

KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU, DAN ADIL

Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan, berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

3.2 Misi Pembangunan Kabupaten Kudus

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut:

3.2.1 Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya

- a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah, toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif;
- b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat;
- c. pelestarian benda cagar budaya dan situs patri ayam.

- 3.2.2 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang**
- a. pembinaan agama sebagai identitas tindakan kesolehan ;
 - b. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.
- 3.2.3 Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global**
- a. meningkatkan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;
 - b. meningkatkan kualitas angkatan kerja yang kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
 - c. memacu peningkatan investasi swasta;
 - d. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;
 - e. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;
 - f. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;
 - g. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;
 - h. meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan.
- 3.3.4 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**
- a. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;
 - b. mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;
 - d. meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- 3.3.5 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan**
- a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;
 - c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;

- e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan;
- f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

3.3.6 Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

- a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah;
- b. meningkatnya kapasitas kelembagaan;
- c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. meningkatnya partisipasi masyarakat.

3.3.7 Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;
- b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;
- c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil;
- d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan HAM.

3.3.8 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

- a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera;
- b. menurunkan tingkat pengangguran;
- c. menurunkan jumlah penduduk miskin;
- d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
- f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

3.3.9 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

- a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;
- b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

3.3.10 Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan;
- b. mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
- c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan;
- d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.

BAB IV**ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025**

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kudus yang religius, maju, dan adil, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya yang ditandai dengan :**
 1. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis;
 2. pengembangan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat;
 3. peningkatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan situs patri ayam.

- b. **Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Taat pada Agama dengan Mengembangkan Toleransi secara Serasi dan Seimbang yang ditandai dengan :**
 1. peningkatan karakter masyarakat yang bercirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur;
 2. pemantapan toleransi kehidupan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

- c. **Terwujudnya Masyarakat yang Dinamis, Modern, Berdaya Saing sesuai dengan Perkembangan Global yang ditandai dengan :**
 1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor basis dengan memperhatikan pergeseran struktur ekonomi;
 2. peningkatan diversifikasi ketrampilan/keahlian angkatan kerja lokal sesuai kebutuhan pasar;
 3. Peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan produk daerah yang kompetitif, peningkatan kapasitas produksi yang efisien dan fasilitasi UKM ke permodalan.
 4. Penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung investasi;
 5. pengembangan kewirausahaan, perlindungan usaha, dan fasilitasi UKM;
 6. penguatan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;
 7. pengembangan pariwisata dan sektor pendukung secara integral;
 8. peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nilai tukar petani. (NTP)

- d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan :**
1. terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 2. terwujudnya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan didukung pengembangan perpustakaan daerah yang modern;
 3. terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan.
- e. Terwujudnya Peningkatan Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan yang ditandai dengan:**
1. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat meliputi:
 - a) meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, bersih, nyaman, dan terjangkau dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b) meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;
 - c) meningkatnya sistem manajemen transportasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat;
 - d) meningkatnya sarana prasarana yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas perekonomian, membuka isolasi desa-desa perbatasan / pinggir dan desa-desa pertumbuhan;
 - e) meningkatnya sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat;
 - f) meningkatnya pemenuhan kebutuhan cakupan layanan energi listrik dengan pengembangan alternatif energi yang terbarukan serta layanan telekomunikasi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus.
 2. Terwujudnya Kudus yang asri dan lestari meliputi :
 - a) meningkatnya pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan dengan memperhatikan aspek keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian;
 - b) menurunnya beban pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
 - c) meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.

- 3 Terwujudnya penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten serta pengurangan kesenjangan antar wilayah baik kesenjangan kualitas hidup, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat yang meliputi :
- a) tersusunnya rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;
 - b) tercapainya keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga tercipta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif akibat pemanfaatan ruang;
 - c) terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan kontinyu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang;
 - d) terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
 - e) terwujudnya sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan melalui penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

f. Terwujudnya Keadilan Bagi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik ditandai dengan :

1. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
2. peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
3. pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat;
4. menjamin pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
5. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

g. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM yang ditandai dengan:

1. sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;
2. peningkatan pemahaman masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;
3. kehidupan masyarakat yang adil;
4. kondusifitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan HAM;
5. kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara legal, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM).

- h. Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera yang ditandai dengan :**
1. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia;
 2. tercapainya keseimbangan pertumbuhan penduduk;
 3. meningkatnya kesempatan kerja;
 4. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
 5. berkurangnya jumlah penduduk miskin;
 6. berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 7. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- i. Terwujudnya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditandai dengan :**
1. penataan kehidupan yang harmonis dan sinergi melalui program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib, dan teratur;
 2. ketentraman dan ketertiban umum yang didukung kerjasama antar instansi pemerintah dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat, termasuk kesadaran, kepedulian yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat dan sarana operasional yang memadai;
 3. perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, keamanan masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.
- j. Terwujudnya Peningkatan Suasana Demokratis dalam Kehidupan Berpolitik, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditandai dengan :**
1. meningkatnya peran serta masyarakat sipil untuk menumbuhkan semangat sukarela dan gotong royong dalam pembangunan;
 2. terwujudnya stabilitas politik yang mantap;
 3. meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis, adil dan berwawasan kebangsaan;
 4. terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat dan bernegara.

4.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

4.1.1 Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya, diarahkan pada:

- a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;
- b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
- c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya;
- d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;
- e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiyam.

4.1.2 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang, diarahkan pada :

- a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

4.1.3 Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global, diarahkan pada:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;
- b. Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;
- c. Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;
- d. Peningkatan daya saing produk daerah;
- e. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;
- f. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;
- g. Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;
- h. Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.

4.1.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :

- a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.

4.1.5 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diarahkan pada:

a. Sarana dan Prasarana

- 1) mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat
- 2) pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar bagi kawasan rumah kumuh / sederhana / tidak layak huni;
- 3) pengembangan sistem pembangunan air bersih yang diarahkan pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan peningkatan kinerja pengelolaan air bersih untuk wilayah rawan air bersih terutama di Wilayah Kecamatan Undaan;

- 4) pengembangan sistem penanganan sanitasi (sampah, limbah, drainase) diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelayanan sanitasi, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan sanitasi baik di bidang transportasi maupun pengelolaan di TPA/TPS;
- 5) pengembangan sistem pembangunan sarana prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya terutama pembangunan / peningkatan / pelebaran / pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Peningkatan sistem manajemen transportasi yang efektif, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan terutama pembangunan terminal, simpang, simpul, traffic dan sarana angkutan;
- 6) pengembangan sistem pembangunan sumber daya air dan irigasi diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air terutama dengan pembangunan embung/long storage, waduk, empang, pompa, jaringan irigasi, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air empang yang ditunjang oleh keandalan jaringan air meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pengembangan irigasi partisipatif;
- 7) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik dan telekomunikasi baik secara kuantitas dan kualitas khususnya untuk mengantisipasi krisis energi listrik dengan mengali potensi pengembangan alternatif energi terbarukan.

b. Wilayah dan Tata Ruang

- 1) Penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus diarahkan pada :
 - a) penyusunan rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;
 - b) pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, sehingga tercapai keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang;
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang.
- 2) Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dengan memperhatikan potensi dan keunggulan sumber daya yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 3) Menerapkan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan yang efektif, efisien serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan demokrasi.

C Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya air serta sumber daya hutan;
- 2) Pengendalian pencemaran;
- 3) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.1.6 Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
- b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
- d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui :
 1. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 2. peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 3. penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 4. penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.1.7 Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), diarahkan pada :

- a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum;
- b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.

4.1.8 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, diarahkan pada :

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;
- d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.

4.1.9 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, diarahkan pada :

Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.

4.1.10 Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diarahkan pada :

optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.

Untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan demokratis perlu adanya :

- a. dukungan seluruh masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan dan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas serta mandiri;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat bagi pengembangan masyarakat madani baik dari segi ekonomi maupun pendidikan;
- d. pelaksanaan kebebasan pers dan media massa secara bertanggungjawab;
- e. pemantapan wawasan kebangsaan ;
- f. pengarusutamaan gender.

4.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, RPJPD Kabupaten Kudus tersebut perlu dijabarkan kedalam tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam RPJMD Kabupaten Kudus.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok pada masing-masing misi RPJPD Kabupaten Kudus ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas disusun sebagai berikut:

4.2.1 TAHAP KESATU (2005-2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahapan sebelumnya, maka pada RPJMD KESATU (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kudus di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Kudus yang religius, maju, dan adil yang bermuara pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada RPJMD kesatu untuk tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003.

4.2.1.1 Peningkatan kehidupan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya akan diupayakan melalui pembangunan multi sektor yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya dengan melalui :

- a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
- b. pelestarian dan peningkatan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
- c. peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
- d. peningkatan peran serta masyarakat, dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.

4.2.1.1 Peningkatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui :

- a. pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, inter dan antar umat beragama.

4.2.1.3 Peningkatan kehidupan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui peningkatan :

- a. pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;
- b. kesempatan bekerja dan perlindungan kerja;
- c. daya tarik investasi dan perlindungan usaha;
- d. produktivitas, daya saing produk daerah dan asimilasi teknologi;
- e. sarana prasarana perdagangan dan layanan distribusi yang representatif, efisien dan berkeadilan;
- f. pemberdayaan jaringan lembaga ekonomi rakyat;
- g. manajemen pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;
- h. revitalisasi pertanian dan perubahan pola pikir petani yang lebih responsif terhadap perubahan pasar.

4.2.1.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :

- a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
- b. pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;
- c. perintisan pembangunan perpustakaan daerah yang modern.

4.2.1.5 Peningkatan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui :

- a. pemerataan ketersediaan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman (termasuk di dalamnya air bersih, persampahan dan sanitasi) terutama bagi masyarakat miskin / kawasan kumuh di perkotaan maupun di perdesaan, dan didukung oleh tersedianya data / dokumen perencanaan yang baik;
- b. peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa sarana prasarana transportasi melalui pembangunan / pelebaran / peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan / rehabilitasi kondisi jalan dan jembatan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani;
- c. pengembangan sarana prasarana terminal, sarana angkutan untuk kelancaran pengangkutan pelayanan penumpang dan barang / jasa;
- d. pengembangan fungsi sarana prasarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas pertanian, industri maupun domestik melalui konservasi sumber air di lereng Muria, pendayagunaan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan kekeringan, normalisasi sungai dan perbaikan tanggul (waduk);
- e. pengembangan sarana prasarana energi listrik dan telekomunikasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemilihan peningkatan sumber listrik alternatif terbarukan yang aman dan ramah lingkungan melalui pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik baru;
- f. evaluasi dan revisi serta penyusunan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah;
- g. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;
- h. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);
- i. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:
 - 1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;
 - 2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
 - 3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

4.2.1.6 Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
- b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;

- c. kapasitas pemerintahan daerah meliputi :
 - 1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 - 2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 - 3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 - 4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.2.1.7 Peningkatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

- a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
- b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
- c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.

4.2.1.8 Peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui :

- a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;
- c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
- d. Melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Perintisan Puskesmas dengan spesifikasi khusus;
- e. kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;
- f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);
- g. pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.1.9 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

- a. peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
- b. peningkatan stabilitas daerah;
- c. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
- f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.1.10 Peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:

- a. peningkatan kesadaran politik masyarakat;
- b. peningkatan stabilitas politik yang mantap;
- c. peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;
- d. peningkatan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;
- e. peningkatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;
- f. mendorong peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2.2 TAHAP KEDUA (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka pada RPJMD KEDUA (2010-2014) ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

4.2.2.1 Pengembangan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui :

- a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
- b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
- c. peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis.
- d. peningkatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiyam

4.2.2.2 Pengembangan kehidupan masyarakat yang taat pada agama melalui:

- a. pengembangan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.

4.2.2.3 Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui :

- a. penguatan struktur ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil;
- b. perluasan kesempatan bekerja dan perlindungan kerja;
- c. pengembangan layanan jaringan investasi dan perlindungan usaha;
- d. peningkatan inovasi teknologi, kreativitas industri, dan penguatan struktur (*up grading*) industri;
- e. peningkatan jaringan infrastruktur dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;
- f. pengembangan jaringan lembaga ekonomi rakyat sebagai agen pembangunan;

- g. pengembangan pariwisata yang holistik dan integral dengan industri dan perdagangan;
- h. penguatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis serta agroindustri.

4.2.2.4 Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui :

- a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
- b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur jenis dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;
- c. pembangunan perpustakaan daerah yang modern.

4.2.2.5 Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui peningkatan dan pengembangan melalui:

- a. peningkatan ketersediaan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan secara merata;
- b. pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar desa / kecamatan / kabupaten dengan mengutamakan pelayanan yang terjangkau;
- c. peningkatan sarana prasarana terminal untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan barang / jasa yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang guna peningkatan kenyamanan;
- d. peningkatan penyediaan sarana prasarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas pertanian, industri dan domestik melalui pembangunan waduk / embung / *long storage*, pemeliharaan / rehabilitasi jaringan irigasi / perbaikan tanggul akibat bencana banjir;
- e. perluasan cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat / industri baik di perdesaan maupun di perkotaan.
- f. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;
- g. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;
- h. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);
- i. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:
 - 1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;
 - 2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
 - 3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

- 4.2.2.6 Peningkatan dan pengembangan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :**
- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :
 - 1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 - 2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 - 3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 - 4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4.2.2.7 Pengembangan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:**
- a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
 - b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
 - c. pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.
- 4.2.2.8 Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan dan pengembangan melalui :**
- a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;
 - c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
 - d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;
 - e. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);
 - f. pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.
- 4.2.2.9 Pengembangan ketentraman dan ketertiban umum melalui :**
- a. peningkatan dan pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;

- b. Pemantapan stabilitas daerah;
- c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
- f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.2.10 Pengembangan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat;
- b. pengembangan stabilitas politik yang mantap;
- c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;
- d. peningkatan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;
- e. pengembangan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2.3 TAHAP KETIGA (2015-2019)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap kedua, maka pada RPJMD KETIGA (2015-2019) ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

4.2.3.1 Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui:

- a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
- b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
- c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
- d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiyam.

4.2.3.2 Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :

- a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.

4.2.3.3 Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui:

- a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;
- b. penguatan basis ketenagakerjaan yang berpendidikan, berkeahlian, dan berkeahliannya serta berdaya saing;
- c. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;
- d. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;
- e. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang efisien dan berkeadilan;
- f. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;
- g. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;
- h. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.

4.2.3.4 Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui :

- a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
- b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.
- c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.

4.2.3.5 Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :

- a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antar dan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;
- c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;
- d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.
- e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;
- f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;
- g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);

- h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:
- 1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;
 - 2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
 - 3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

4.2.3.6 Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
- b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
- c. kapasitas pemerintahan daerah melalui :
 - 1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 - 2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 - 3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 - 4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.2.3.7 Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

- a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
- b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
- c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.

4.2.3.8 Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :

- a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;
- c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
- d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;
- f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);
- g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.3.9 Penguatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

- a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
- b. Pemantapan stabilitas daerah;
- c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
- f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.3.10 Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat;
- b. penguatan stabilitas politik yang mantap;
- c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;
- d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;
- e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;
- f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2.4 TAHAP KEEMPAT (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap ketiga maka pada RPJMD KEEMPAT (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4.2.4.1 Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan pada:

- a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
- b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
- c. suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis.

- d. peningkatan sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan penelitian benda cagar budaya dan situs patri ayam.

4.2.4.2 Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui melalui:

- a. pemantapan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.

4.2.4.3 Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui:

- a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sector yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat;
- b. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan distribusi tenaga kerja yang berkualitas;
- c. peningkatan dan perluasan efek investasi;
- d. peningkatan daya saing UKM melalui peningkatan mutu, standarisasi produk, lisensi produk, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- e. peningkatan layanan perdagangan lokal dan ekspor impor yang efisien serta penjaminan perlindungan usaha;
- f. pengembangan basis informasi pasar komoditas dan produk, dan layanan bisnis yang efisien serta perlindungan pasar lokal;
- g. pengembangan kemitraan lembaga ekonomi rakyat dan lembaga perbankan dengan UKM;
- h. pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;
- i. pemantapan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan serta nilai tukar petani.

4.2.4.4 Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia melalui :

- a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;
- c. Pengembangan kualitas perpustakaan daerah.

4.2.4.5 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam rangka menunjang Kabupaten Kudus yang indah, bersih, serasi dan nyaman bagi kehidupan masyarakat;
- b. pemantapan sistem transportasi yang lebih nyaman, efisien dan aman yang didukung dengan kualitas jalan dan jembatan yang baik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

- c. pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- d. pemantapan sistem manajemen pengelolaan energi listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi.
- e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;
- f. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);
- g. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:
 - 1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;
 - 2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
 - 3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

4.2.4.6 Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
- b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
- c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :
 - 1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 - 2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 - 3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 - 4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan

4.2.4.7 Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

- a. pengembangan serta penguatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
- b. penguatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
- c. penguatan budaya tertib hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat.

4.2.4.8 Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;
- c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
- d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;
- f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);
- g. pemantapan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.4.9 Penguatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

- a. pengembangan dan penguatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
- b. memantapkan stabilitas daerah;
- c. penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
- f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.4.10 Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

- a. pengembangan dan penguatan kesadaran politik masyarakat yang mantap;
- b. pemantapan stabilitas politik yang mantap;
- c. pemantapan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara yang mantap;
- d. pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;
- e. penguatan dan pemantapan solidaritas sosial untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- f. memantapkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat madani.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam penjabaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat yang lebih operasional.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan ini sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan terutama dalam mengemban secara bersama-sama upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus.

Pembangunan daerah berdimensi jangka panjang ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi langkah pembangunan daerah yang akan bermuara peningkatan kesejahteraan masyarakat yang religius, maju dan adil.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.